

PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020

2019

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO 171/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2019, 7 HLM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020.

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 12 Tahun 1956; UU No 1 Tahun 2015; UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 3 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019; KPT KPU Kabupaten Sijunjung No 154/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/IV/2019; KPT KPU Kabupaten Sijunjung No 170/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/IV/2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Syarat jumlah dan persebaran dukungan sebagai syarat pencalonan bagi pasangan calon perseorangan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.
 - Lampiran 3 halaman